



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**SALINAN**

**PUTUSAN**

Nomor : 01/Pdt.G/2013/PTA.Sby.

**BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**PEMBANDING**, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan PT. Petrokimia Gresik, tempat tinggal di **KABUPATEN GRESIK**, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal, 25 Oktober 2012 telah memberikan kuasa kepada PRIHATIN EFENDI, SH. dan MASRURON, S.Ag., SH., Advokat/Pengacara pada kantor LPBH-NU (Lembaga Penyuluhan dan Bantuan Hukum Nahdatul Ulama) Kabupaten Gresik, yang berkantor di Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 756 Gresik, semula Pemohon sekarang **PEMBANDING**;

MELAWAN

**TERBANDING**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Karyawan Bumiputera, tempat tinggal di **KABUPATEN GRESIK**, semula Termohon sekarang **TERBANDING**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat - surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Gresik, Nomor : 985/Pdt.G/2012/PA.Gs, tanggal,

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16 Oktober 2012 M. bertepatan dengan tanggal, 30 Zulkaidah 1433 H., yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMBANDING**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERBANDING**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Gresik;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Gresik untuk mengirimkan Salinan Penetapan Ikrar Talak Kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta tempat pernikahan Pemohon dan Termohon tersebut dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang tersedia untuk itu;

## DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menghukum Tergugat (**PEMBANDING**) untuk membayar kepada Penggugat (**TERBANDING**):
  - 2.1. Nafkah madliyah untuk Penggugat sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
  - 2.2. Nafkah Iddah untuk Penggugat sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
  - 2.3. Mut'ah untuk Penggugat sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebankan kepada Pemohon/Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Gresik, bahwa Pemanding, semula Pemohon pada tanggal, 25 Oktober 2012 telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Gresik, Nomor : 985/Pdt.G/2012/PA.Gs, tanggal, 16 Oktober 2012 M. bertepatan dengan tanggal, 30 Zulkaidah 1433 H. dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan patut;

Memperhatikan memori banding yang diajukan Pemanding tertanggal 7 Nopember 2012 dan berdasarkan surat keterangan tidak menyerahkan kontra memori banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Gresik tanggal 28 Nopember 2012 Nomor : 985/Pdt.G/2012/PA.Gs bahwa Terbanding tidak menyerahkan kontra memori banding;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Surabaya setelah membaca dan meneliti dengan seksama berkas-berkas permohonan banding yang diajukan oleh Pemohon/Pemanding, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara menurut perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Surabaya setelah mempelajari dan memeriksa dengan seksama salinan resmi putusan Pengadilan Agama Gresik, Nomor : 985/Pdt.G/2012/PA.Gs, tanggal, 16 Oktober 2012 M. bertepatan dengan tanggal, 30 Zulkaidah 1433 H., beserta Berita Acara Persidangan perkara tersebut dan segala surat-surat yang berkaitan dengan perkara itu dan setelah memperhatikan pertimbangan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum oleh Hakim Tingkat Pertama, maka Pengadilan Tinggi Agama Surabaya akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan yang diambil oleh Hakim Tingkat Pertama sebagai langkah dasar pengambilan keputusan tidak sempurna, sehingga Pengadilan Tinggi Agama Surabaya sepakat untuk menyempurnakan dan menambahkan pertimbangan-pertimbangan tersebut yang selengkapnya sebagaimana terurai sebagai berikut :

### DALAM KONPENSI

Menimbang, bahwa yang dijadikan dasar alasan dalam perkara ini adalah adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus, sehingga tidak ada kecocokan dan ketenteraman dalam rumah yang mengakibatkan pisahnya tempat tinggal antara Pemohon/Pembanding dengan Termohon/Terbanding sampai sekarang, sehingga tujuan perkawinan dalam menuju rumah tangga yang mawaddah warahmah tidak tercapai (gagal);

Menimbang, bahwa Yurisprudensi putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 534/Pdt/1976 tanggal 18 Juni 1996 yang pada pokoknya menyatakan bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan, atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu diperhatikan adalah sejauh mana perkawinan itu dan hati masing-masing telah pecah (broken marriage);

Menimbang, bahwa pertimbangan yang dipertimbangkan oleh Hakim Tingkat Pertama yang secara nyata tidak dipertimbangkan dalam putusan ini, diambil alih oleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, untuk pertimbangannya sendiri dan tidak terpisahkan dengan Berita Acara Persidangan perkara a quo;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas Pengadilan Tinggi Agama Surabaya sepakat berpendapat rumah tangga Pemohon/Pembanding dengan Termohon/Terbanding sudah pecah (broken marriage) dan tidak dapat dipertahankan, dan putusan Hakim Tingkat Pertama dapat dipertahankan dan harus dikuatkan dengan perbaikan amar;

Menimbang, bahwa gugatan Rekonpensi Penggugat Rekonpensi/ Termohon/Terbanding tentang nafkah Madliyah, nafkah Iddah dan Mut'ah akan dipertimbangkan Dalam Rekonpensi;

## DALAM REKONPENSI

Menimbang, bahwa apa yang dipertimbangkan Dalam Rekonpensi diatas tidak dapat dipisahkan dan berhubungan erat dengan Rekonpensi;

Menimbang, bahwa Hakim Tingkat Pertama dalam mengambil pertimbangan-pertimbangan tidak terbukti adanya nusyuz Penggugat Rekonpensi/Termohon/Terbanding terhadap Tergugat Rekonpensi/ Pemohon/Pembanding dalam perkara a quo, namun dalam mengambil alih pendapat Ibnu Taimiyah adalah definisi tentang nusyuz yang seharusnya diambil untuk dasar bahwa perbuatan nusyuz telah terbukti, sehingga Pengadilan Tinggi Agama Surabaya sepakat bahwa pertimbangan dimaksud harus diangkat dan ditiadakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2, penghasilan Tergugat Rekonpensi/Pemohon/Pembanding setiap bulan sebesar Rp. 3.395.500 (tiga juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu lima ratus rupiah) dan sebagai dasar berapa besar kepatutan dan kelayakan yang harus dibebankan kepada Tergugat Rekonpensi/Pemohon/Pembanding, kacuali yang nyata-nyata tidak dibantah. Oleh karena itu Pengadilan Tinggi Agama Surabaya sepakat bahwa amar putusan perkara a quo harus diperbaiki tentang kadar besarnya nafkah madliyah dan nafkah iddah;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Surabaya sepakat Putusan Hakim Tingkat Pertama harus dikuatkan dengan perbaikan amar putusan dengan mengadili sendiri, yang secara lengkap terurai dalam amar putusan tersebut;

## DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan yang kedua diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon/Pembanding dan biaya pada tingkat banding dibebankan kepada Termohon/Terbanding;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

Menyatakan bahwa permohonan banding Pemohon/Pembanding dapat diterima;

Menguatkan putusan Pengadilan Agama Gresik, Nomor : 985/Pdt.G/2012/PA.Gs, tanggal, 16 Oktober 2012 M. bertepatan dengan tanggal, 30 Zulkaidah 1433 H., dengan perbaikan amar yang selengkapny sebagai berikut:

## DALAM KONPENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon/Pembanding;
2. Memberi izin kepada Pemohon/Pembanding (**PEMBANDING**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon/Terbanding (**TERBANDING**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Gresik;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Gresik untuk mengirimkan Salinan Penetapan Ikrar Talak Kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meliputi tempat tinggal Pemohon/Pembanding dan Termohon/  
Terbanding serta tempat pernikahan Pemohon/Pembanding dan  
Termohon/Terbanding tersebut dilangsungkan untuk dicatat dalam  
daftar yang tersedia untuk itu;

## DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan Gugatan Rekonpensi Penggugat Rekonpensi untuk sebagian dan menolak sebagian lainnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar:
  - Nafkah Madliyah sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
  - Nafkah Iddah sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);
  - Mut'ah sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

kepada Penggugat Rekonpensi:

## DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Membebaskan kepada Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi/  
Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar  
Rp. 341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Membebaskan kepada Termohon Konpensi/Penggugat Rekonpensi/  
Terbanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp.  
150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim  
Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Kamis, tanggal, 21 Pebruari  
2013 Masehi, bertepatan dengan tanggal, 10 Rabiul Akhir 1434 Hijriyah, oleh  
kami Drs. H. MASYHAR NAWAWI, SH. sebagai Hakim Ketua, Dra. Hj.  
AYUNAH M ZABIDI, SH. dan Drs. H. MOH. ANSOR ADNAN, SH. Masing-  
masing sebagai Hakim Anggota yang berdasarkan penetapan Ketua  
Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, tanggal, 3 Januari 2013 Nomor : 01/  
Pdt.G/2013/PTA.Sby, telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh MASRUCHIN, SH. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh pihak Pembanding dan Terbanding;

HAKIM KETUA,

**Ttd.**

Drs. H. MASYHAR NAWAWI, SH.

HAKIM ANGGOTA,

**Ttd.**

**Ttd.**

Dra. Hj. AYUNAH M ZABIDI, SH.  
SH.

Drs. H. MOH. ANSOR ADNAN,

PANITERA PENGGANTI,

**Ttd.**

MASRUCHIN, SH.

Rincian biaya perkara :

- Biaya Proses : Rp. 139.000,-  
- Redaksi : Rp. 5.000,-  
- Materai : Rp. 6.000,-  
Jumlah Rp. 150.000,-

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh :

PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA  
SURABAYA,

**Ttd.**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus lima puluh ribu rupiah)

**H. MUH. IBRAHIM, SH., MM.**